



**PUTUSAN**  
Nomor 1059 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ROEDI HARIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 88, Kelurahan Panderejo, Kota Banyuwangi;  
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/  
Terbanding;

**L a w a n**

**BASUKI UTOMO EKOPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Banterang Nomor 41, Kelurahan Kampungmelayu, Kota Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wishnu Radjasa, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Katamso, Nomor 4-A, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013;

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tambak seluas  $\pm 110.000 \text{ m}^2$  (lebih-kurang seratus sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Pakisrowo, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dan;  
Bahwa tambak milik Penggugat tersebut menghasilkan udang sebanyak dua kali panen dalam setahun yang bernilai uang  $\pm \text{Rp}2.000.000.000,00$  (dua miliar rupiah);
2. Bahwa penghasilan dari panen udang sejumlah  $\text{Rp}2.000.000.000,00$  (dua miliar rupiah) setiap tahunnya tersebut ternyata kemudian mengalami gangguan produksi karena lahannya mengalami kekurangan air dan untuk mendapatkan air guna mengairi tambaknya tersebut Penggugat harus menggali pasir yang terdapat pada bagian lahan tambak miliknya;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian untuk keperluan tersebut di atas Penggugat menjalin kerjasama dengan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian jual beli pasir yang berada pada lahan tambak milik Penggugat tersebut dan telah ditandatangani oleh dua belah pihak pada tanggal 15 Juli 2008;
4. Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama jual beli pasir tersebut di atas Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pasir sebanyak 12.500 m<sup>3</sup> (dua belas ribu lima ratus meter kubik) dengan asumsi harga setiap meter kubiknya sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
5. Bahwa ternyata sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, kerjasama jual beli pasir antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab terkendala dengan masalah perizinan dan ketidaksetujuan masyarakat di sekitar lokasi pengerukan pasir, keadaan demikian ini didalam surat perjanjian telah disepakati dan disetujui menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya, akan tetapi karena Tergugat tidak kunjung dapat menyelesaikan kendala tersebut maka pada tanggal 24 Agustus 2009 Penggugat mengembalikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh Tergugat untuk pembelian pasir sejumlah 12.500 m<sup>3</sup> (dua belas ribu lima ratus meter kubik);
6. Bahwa Pasal IV dari perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut:  
"Semua perijinan, restribusi, jalan segala apa yang terjadi menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua (Tergugat), termasuk peralatan, namun apabila terpaksa terjadi halangan yang menyebabkan terhentinya kegiatan kerja baik dari keadaan alam, lokasi, masyarakat, pemerintah dll, Pihak Kedua bisa mengambil jalan pintas menyerahkan lokasi kepada Pihak Pertama, baik lewat tatap muka maupun lewat pos, tiga puluh hari terhitung sejak itu, pihak pertama harus mengembalikan uang kepada Pihak Kedua sesuai dengan kapasitas pengambilan, keterlambatan pengembalian itu Pihak Pertama harus membayar denda 6% (enam persen) bln";
7. Bahwa kendatipun Penggugat telah mengembalikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diberikan oleh Tergugat untuk pembelian pasir tersebut di atas pada tanggal 24 Agustus 2009, akan tetapi Penggugat baru dapat mengambil alih lokasi tambak tersebut dan mejual pasirnya kepada pihak lain mulai tanggal 4 Mei 2011;
8. Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian kerjasama jual-beli pasir tersebut sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 (selama 3 tahun) Penggugat telah tidak dapat mengairi tambaknya, sehingga karenanya selama itu pula

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah tidak dapat secara optimal menabur benih udang di lokasi tambak tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

9. Bahwa karena kerugian yang diderita Penggugat tersebut di atas adalah bermula disebabkan masalah perizinan dan ketidaksetujuan masyarakat di sekitar lokasi penambangan pasir, maka kerugian Penggugat tersebut adalah tanggung jawab Tergugat, hal itu sesuai dengan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bunyi kalimat "Semua perizinan, restribusi, jalan segala apa yang terjadi menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua (Tergugat).....dst...." yang tertuang dalam Pasal IV Surat Perjanjian kerjasama tersebut;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya (terbayarnya) tuntutan kerugian Penggugat tersebut di atas, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan *conservatoir beslag* terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat hingga mencapai tuntutan ganti kerugian Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2008 telah menandatangani Surat Perjanjian kerjasama jual-beli pasir;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama jual-beli pasir antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011;
4. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat akibat tidak dapat mengelola tambaknya dibebankan kepada Tergugat;
5. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita Penggugat selama tidak dapat mengelola secara optimal tambak miliknya sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 adalah sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
7. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* yang telah diletakkan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang lebih adil dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat yang ditunjuk kepada Tergugat adalah salah alamat, dan persepsi seharusnya gugatan itu ditujukan kepada yang berhak mengairi tambaknya jika kekurangan air, jadi tidak lantas menggugat Tergugat yang tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kepemilikan lahan Penggugat;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Penggugat Reconvensi membeli pasir kepada Tergugat Reconvensi di atas lahan SHM Nomor 868 Luas 2,785 ha di Dusun Pakis Rowo, Desa Pakis, Kecamatan Banyuwangi, dengan harga  $\text{Rp}8.000,00 \times 12.500 \text{ m}^3 = \text{Rp}100.000.000,00$  dengan pembayaran lunas di hadapan Notaris, dan berhak diulang sekali lagi, jadi 2x kontrak dengan harga dan persyaratan yang sama;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi yang mengurus perizinannya, karena Kakel Pakis mempersulit merekomendasi, terpaksa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan lewat PN Bwi, Tanggal 28 Oktober 2008 Nomor 127/Pdt.G/2008 PN Bwi, karena keputusannya tidak diterima, Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan lewat PTUN di Surabaya tanggal 31 Agustus 2009 Nomor 116/G/2009/PTUN.Sby, namun juga kandas, sampai di tingkat banding, kasasi tidak diperkenankan oleh KPTUN Surabaya dengan alasan mengurangi perkara, namun ujung-ujungnya Kakel Pakis minta uang kepada Penggugat Reconvensi, untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari Tergugat Reconvensi sebagai Konvensasi mempersulit perizinan yang diajukan Penggugat Reconvensi, tentu saja Penggugat Reconvensi memberinya saja dana yang diminta Kakel Pakis, lantas berkas perizinan ditanda tangani oleh Kakel Pakis dan Camat Bwi pun menandatangani juga, lantas berkas perizinan Penggugat dan Tergugat Reconvensi bersama-sama menyerahkan ke Kantor Perizinan Kabupaten Banyuwangi. Dari kejadian-kejadian itu, biaya perkara di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sampai tingkat banding, transportasi, bantuan hukum, sampai memberinya

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelicin kepada Kakel Pakis, dengan menghabiskan biaya Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

3. Bahwa realisasi dari permohonan perizinan tersebut Pemda tinjau lapangan dan diikuti Pengumpulan masyarakat Pakis Rowo di Balai desa Pakis tanggal 20 Juli 2010 sekitar jam 19.00 Wib, hadir pada waktu itu Kakel Pakis, Staf. Perizinan, Satpol PP dan perwakilan Kecamatan Banyuwangi, dalam permusyawaratan tersebut menghasilkan keputusan perizinan pengambilan pasir disetujui, dengan syarat Tergugat Rekonvensi mengalih fungsikan tanah asal pertanian/lokasi pasir, menjadi tanah hak guna usaha/hak guna bangunan;
4. Bahwa atas permintaan Unit Terpadu Perizinan Pemda tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memenuhinya, padahal Penggugat Rekonvensi siap membantunya, bahkan mendesaknya dengan surat pertama tanggal 23 Juli 2010, kedua Tanggal 25 September 2010, dan ketiga tanggal 24 Nopember 2010, namun tetap saja Tergugat Rekonvensi tidak menggubrisnya sampai sekarang, bahkan Penggugat Rekonvensi terkejut melihat Tergugat Rekonvensi menyedot pasir dan menjualnya ke umum sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai sekarang, dengan harga jual, Rp135.000/truk/4 m<sup>2</sup> yang seharusnya mencapai 50 truk lebih;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi menjual pasir seperti itu, merupakan realisasi Tergugat Rekonvensi yang mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi dan bapak Penggugat Rekonvensi di lokasi pasir, bahwa pasir ini bisa Tergugat Rekonvensi jual sendiri dengan keuntungan 2 miliar lebih, syukur bisa untuk bayar kredit Bank Tergugat Rekonvensi, pembicaraan seperti itu diulang lagi oleh Tergugat Rekonvensi di rumah Penggugat Rekonvensi, di hadapan Penggugat Rekonvensi dan kedua orang tua Penggugat Rekonvensi, padahal pembelian lokasi pasir, seluas 2,785 ha tersebut oleh Tergugat Rekonvensi ± Rp90.000.000,00 dengan cara dicicil, beberapa saat dijual pasirnya kepada Penggugat Rekonvensi, jadi persis uang Penggugat Rekonvensi-lah yang dipakai membeli lahan pasir tersebut, dengan tanpa tambahan uang lagi, bahkan lebih;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar licik, dia beli lahan pasir tidak sampai seharga Rp100.000.000,00 dijual kepada Penggugat Rekonvensi pasirnya saja dengan Dp. Rp100.000.000,00 masih lebih uang Penggugat - Rekonvensi yang dipakai beli lahan pasir tersebut, itupun masih diserobot lagi oleh Tergugat Rekonvensi karena mengetahui harga pasir mahal, dasar Keturunan China benar-benar licik terhadap orang pribumi. Hal yang demikian tidaklah bisa dibenarkan menurut hukum dimana saja, termasuk

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Negeri China sendiri. Tergugat Rekonvensi juga pernah mengerahkan masyarakat sekitar untuk menghalangi Penggugat Rekonvensi mengambil pasir, mencukupi proyeknya, dengan mendatangkan peralatan 1 unit Pego dan 4 unit dam truk, padahal semua itu Penggugat Rekonvensi sewa dengan DP. Rp50.000.000,00 dan 4 unit dum truk, uang terpaksa hangus, karena gagal mengambil pasir;

7. Atas olah Tergugat Rekonvensi yang menjual pasir yang telah Penggugat Rekonvensi beli, jelas Penggugat Rekonvensi mengalami banyak kerugian, proyek Penggugat Rekonvensi tersendat kekurangan pasir dan bisa dihitung

jika pasir terjual Rp135.000 / truk / 4 m<sup>3</sup>

biaya sedot / pego Rp 20.000 / truk / 4 m<sup>3</sup>

Hasil bersih Rp115.000 / truk / 4 m<sup>3</sup>

DP. Rp100.000.000,00 = 12.500 m<sup>3</sup> X harga jual bersih Rp115.000,00/truk/  
4m<sup>3</sup> 8000 4 m<sup>3</sup>

=Rp359.375.000,00

Sesuai dengan perjanjian, berlaku 2 X kontrak = Rp359.375.000,00 X 2  
=Rp718.750.000,00

Jadi jika lokasi pasir Penggugat Rekonvensi yang mengelola dan menjualnya maka Penggugat Rekonvensi akan menerima hasil bersih 2X kontrak sebanyak Rp718.750.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi akibat olah Tergugat Rekonvensi maka wajib Tergugat Rekonvensi menggantinya sesuai dengan besar kerugiannya, begitu pula uang mengendap pada Tergugat Rekonvensi sampai kini saja sudah 3th lebih sesuai dengan perjanjian, Tergugat Rekonvensi membayar bunga 6%/bulan kalau ditinjau dari hukum pidana, Tergugat Rekonvensi menjual pasir yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi, sudah merupakan perbuatan/tindak pidana pencurian *juncto* penggelapan dan atau penipuan;

9. Jelasnya kerugian Penggugat Rekonvensi:

- yang diterima Tergugat Rekonvensi Rp100.000.000,00

- biaya perkara dan pelicin Kakel Pakis Rp100.000.000,00

- biaya pego / exavator dan 4 unit dum truk Rp 50.000.000,00

Jumlah Rp250.000.000,00

Yang menurut perjanjian, jika kegagalan bukan disebabkan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan uang yang



diterima disertai bunga 6%, namun tidak berarti jika kegagalan disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, apalagi dengan kesengajaan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 4 Mei 2011 mengambil/menyedot pasir yang telah dijual kepada Penggugat Rekonvensi dan menjualnya kepada umum sampai sekarang ini;

10. Bahwa usaha damai telah Penggugat Rekonvensi tempuh, juga tidak berhasil, namun Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Mei 2011 pernah memberikan tawaran mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi senilai Rp300.000.000,00 Penggugat Rekonvensi tidak mau, karena butuh pasirnya, bahkan ketika dua orang penyidik Polres Banyuwangi mempertemukan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi di Rumah makan "Yedhi'S" Tanggal 14 Juni 2011 Tergugat Rekonvensi acuh tak acuh bahkan memilih untuk disidik, sambil berkata "Jangan premanan-premanan dengan saya, Bapak saya sendiri saja pernah saya pukul", sungguh Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menunjukkan sifat ketimuran, sebagaimana perlakuan bangsa Indonesia asli;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan ganti rugi dalam pelaksanaan ini, mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi melakukan sita jaminan (CB) atas tanah tambak milik Tergugat Rekonvensi, terletak di sebelah timur dan selatan lokasi pasir yang di persengketakan, yaitu di Dusun Pakis, Rowo Desa Pakis, Kecamatan Banyuwangi, atau tempat tinggal Tergugat Rekonvensi di Jalan Banterang 41 Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga CB yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang menyedot dan menjual pasir yang telah Penggugat Rekonvensi beli, merupakan perbuatan pencurian, penggelapan, penipuan atau setidaknya merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebanyak Rp250.000.000,00 ditambah bunga 6% terhitung sejak 15 Juli 2008 sampai ganti rugi dibayar lunas;
5. Atau setidaknya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang penjualan pasir senilai Rp718.750.000,00 ditambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 6% (enam persen) terhitung sejak pasir dijual tanggal 04 Mei 2011 sampai membayar lunas dilakukan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang fee yang diterima Kakel Pakis, biaya Peradilan, sewa pego dan 4 unit dumptruk, serta ganti rugi kekurangan pasir mencukupi proyeknya uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp500.000,00/hari atas keterlambatan membayar kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkatan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau pun kasasi.

Pengadilan disemua tingkatan dapat memberikan keputusan tersendiri yang menguntungkan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2011/PN.BWI. tanggal 2 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang sampai sekarang ditaksir Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 153/PDT/2013/PT SBY., tanggal 25 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 2 Mei 2012 Nomor 109/Pdt.G/2011/PN Bwi., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai format amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat/Pembanding tanggal 17 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 dan 18 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2011/PN Bwi *juncto* Nomor 153/PDT/2013/PT SBY *juncto* Nomor 15/Pdt.Kas/2013/PN Bwi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 September 2013 dan 2 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2013, dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013;

Kemudian Pemohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 4 November 2013 dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:  
Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan baik subjek maupun objek serta materi tuntutan sama dengan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2011/PN Bwi. yang sedang berjalan. (halaman.18) pertimbangan tersebut tidak relevan, sangat tidak tepat, pertimbangannya berat sebelah, terkesan memberi surga bagi penipu, khususnya warga keturunan (etnis Cina), mengingat perkara belum diputus kok dijadikan alas hak dalam putusan perkara ini;  
Kecuali perkara Nomor 115/Pdt.G/2011/PN Bwi. yang beralas hak dengan perkara yang telah diputus Nomor 109/Pdt.G/2011/PN Bwi. (*nebis in idem*);
2. Begitu pula Pengadilan Banding, dengan tidak repot-repot membuang waktu, tenaga dan pikiran, cukup mengalihkan saja pertimbangan Putusan PN Bwi. tersebut di atas dengan menguatkannya;
3. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi, telah Penggugat Rekonvensi-Pemohon Kasasi uraikan secara jelas dan gamblang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2008. Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi-Terbanding-Pemohon Kasasi, membeli pasir kepada Tergugat Rekonvensi-Termohon Kasasi, di atas lahan miliknya, SHM. Nomor 868, luas. 2,785 ha dengan harga Rp8.000,00 X 12.500 m<sup>3</sup> = Rp100.000.000,00 dengan pembayaran lunas di hadapan Notaris dengan hak ulang satu kali lagi, jadi 2 x kontrak, dengan harga yang mengikat sama dan persyaratan yang sama pula (bukti T.I dan Keterangan Saksi Husen & Sumarlan di bawah sumpah);
4. Bahwa Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi-Terbanding-Pemohon Kasasi, telah mengurus Perizinan, karena dipersulit Para Pejabat yang bersangkutan. Penggugat Rekonvensi-Pemohon Kasasi menempuh jalur hukum, lewat Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 Oktober 2008. Reg. Nomor 127/Pdt.G/2008/PN Bwi. namun kandas, juga menempuh lewat PTUN Surabaya tanggal 31 Agustus 2009 Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/G/2009/PTUN.Sby. juga kandas, bahkan sampai tingkat banding juga kandas, bahkan kasasi tidak diperkenankan oleh Ketua PTUN Surabaya dengan alasan mengurangi perkara, namun ujung-ujungnya Kakel Pakis minta fee, akhirnya Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi-Terbanding-Pemohon Kasasi penuhi (bukti T-II, T-III, & T-IV.);

5. Bahwa adapun biaya beberapa kali perkara, Fee Kakel Pakis, biaya mengumpulkan masyarakat sekitar lokasi Pasir, dan biaya lain-lain yang Penggugat Rekonvensi-Pemohon Kasasi, mencapai Rp250.000.000,00, sedangkan dalam mediasi Penggugat Konvensi menawarkan ganti rugi sejumlah Rp300.000.000,00 (bukti T.VIII) namun karena dirasa belum balasan dengan yang dikeluarkan Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi, akhirnya mediasi tersebut gagal;
6. Bahwa dalam masa tunggu perijinan keluar, yang telah direkomendasi oleh Kakel Pakis, Camat Banyuwangi, serta masyarakat sekitar, Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi-Terbanding-Pemohon Kasasi, mengambil Pasir di lahan yang telah dibelinya tersebut namun tidak berhasil, karena dihalangi oleh masyarakat sekitar, namun ujung-ujungnya perlakuan masyarakat sekitar tersebut diotaki oleh Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi-Pembanding-Termohon Kasasi dengan upah, begitupula ketidakloyalan Para Pejabat yang bersangkutan. Atas kehendak Penggugat Konvensi pula (keterangan Saksi Sumarlan di bawah sumpah), serta atas gugatan Rekonvensi, Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi-Pembanding-Termohon Kasasi, tidak sedikit pun membantah, diam seribu bahasa, yang berarti mengakui, membenarkan bahkan menyetujui akan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi menurut hukum;
7. Bahwa dengan tidak disangka-sangka, pada tanggal 4 Mei 2011. Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi-Pembanding-Termohon Kasasi, mengambil Pasir di lahan yang telah dijualnya tersebut dan dijualnya kepada umum sampai sekarang ini, tiap hari  $\pm$  50 truk;
8. Bahwa perlu diketahui gugatan Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi-Pembanding-Termohon Kasasi, adalah salah sasaran, dengan mengupas kerugian akibat kekurangan air, yang sama sekali tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi-Terbanding-Pemohon Kasasi;
9. Begitu pula semua bukti tertulisnya, sama sekali tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi-Terbanding-Pemohon Kasasi, apalagi bukti-bukti tersebut hanya berupa

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi yang difotokopi, utamanya bukti P.2 (copy dari copy), sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti atau alas hak dalam perkara ini, begitu pula keterangan saksi Mila Ayu Ambarsari dan Abdul Latif, tidak ada keterangan yang berkaitan dengan Perkara ini, sedangkan Saksi Abdul Latif, menerangkan bahwa benar Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi- Pembanding-Termohon Kasasi, mengambil pasir dan menjualnya kepada umum, yang berarti membenarkan gugatan Penggugat Rekonvensi-Pemohon Kasasi tersebut di atas;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II

Dalam Eksepsi:

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menurut hemat kami telah benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak dapat diterima;

Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah benar dan tidak salah alamat, karena memang ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur, menurut hemat kami tidak membaca atau meneliti lebih lanjut pokok-pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dan hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, padahal apabila Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur membaca dan mencermati alasan-alasan mengapa gugatan ini sampai diajukan ke Pengadilan maka akan terjawab sehingga tidak mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, akan tetapi Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan mengadili dan memutuskan sendiri perkara *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, (bukti tertanda P.I), Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Juli 2008, dan telah didaftarkan pada Haryo Wirasmo, S.H. Notaris di Banyuwangi, dengan Nomor 29/W/HW/Bwi/VH/2008. dan (bukti tertanda P.2) Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa Roedi Haryadi (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding) telah menerima pengembalian uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Basuki Utomo Ekopuro (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding), maka seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena (bukti tertanda P.2) Surat Pernyataan, Yang menyatakan Bahwa Roedi Haryadi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding) telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Basukiutomo Ekopuro (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding), telah diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, maka seharusnya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Perjanjian Jual Beli Pasir antara Penggugat selaku Penjual dan Tergugat selaku Pembeli dimana Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun ada masalah perizinan, sehingga kerja sama tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian pihak Penggugat telah mengembalikan uang pembelian dari Tergugat tersebut maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa dengan dikembalikan uang pembelian dimaksud maka perjanjian telah berakhir;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi: ROEDI HARIYADI dan BASUKI UTOMO EKOPUTRO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi: **ROEDI HARIYADI** dan **BASUKI UTOMO EKOPUTRO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1059 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)